



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**;
Tempat Lahir : Batangtoru;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/24 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **NUH REZA SYAHPUTRA, S.H.** dan **YUSNI MARIANA LUBIS, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH-MK) Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 175/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 29 November 2023;

Anak di persidangan juga didampingi oleh **MUHAMMAD ALFIAN, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, serta oleh **IBU KANDUNG ANAK**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 18/Pid-Anak/2023/PN Psp, tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp, tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Reg. Perk. Nomor : PDM-02/SIPIROK/Eku.2/11/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak ANAK** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN CABUL**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 289 KUH Pidana jo. Pasal UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merk SN MADE IN INDONESIA dengan robek pada bagian bahu sebelah kiri;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu dengan merk PULL&BEAR;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya Anak memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Anak, namun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Anak, dan untuk itu Penasihat Hukum Anak memohon keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Anak sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-02/SIPIROK/Eku.2/11/2023, tanggal 20 November 2023 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak **ANAK**. pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri”***, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban SAKSI KORBAN sedang mencari anaknya di tepi jalan umum, saat itu saksi korban SAKSI KORBAN ada bertemu dengan saksi SONDANG SIREGAR, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menayakan kepada saksi SONDANG SIREGAR apakah ada melihat anak saksi korban, saat itu saksi SONDANG SIREGAR menjawab bahwa anak saksi korban SAKSI KORBAN lagi mencari mangga sambil mandi-mandi di sungai, mendapat pemberitahuan tersebut saksi korban langsung mencari kembali anaknya dan di tengah perjalanan ada berjumpa dengan Anak lalu saksi korban bertanya kepada Anak apakah ada melihat anak saksi korban, setelah itu Anak membawa saksi korban dengan berjalan kaki tidak melalui jalan raya melainkan memotong jalan dari belakang-belakang rumah warga hingga melewati kuburan menuju Aek Sisoma setelah sampai di Aek Sisoma anak saksi korban juga tidak ada di lokasi, kemudian saksi korban menuju pulang dan pada saat di Perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tiba-tiba Anak langsung memeluk saksi korban dari belakang pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan untuk melepaskan pelukan Anak sehingga Anak mendorong saksi korban ke arah kuburan hingga Anak dan saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlungkup dan Anak berada di atas punggung saksi korban lalu saksi korban berkata “APANYA MAUMU, DUIT KU AJALAH

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



SAMAMU" dan Anak hanya diam, kemudian saksi korban berteriak minta tolong kemudian Anak langsung menutup mulut saksi korban dengan satu tangan sebelah kirinya selanjutnya Anak meraba-raba payudara saksi korban dengan satu tangannya sebelah kanan dimasukkan dari atas baju saksi korban, sambil menggesek-gesekkan kemaluan Anak (penis) ke arah pantat saksi korban, kemudian saksi korban melawan dengan berusaha bangkit dan berusaha tangan sebelah kanan saksi korban mencari batu untuk memukulkan batu kuburan tersebut kearah leher Anak sehingga Anak melepaskan saksi korban dari pelukannya, selanjutnya saksi korban langsung berdiri untuk lari meninggalkan Anak dan pada saat saksi korban hendak pulang saksi korban bertemu dengan saksi IYUS SIREGAR dan saksi IYUS SIREGAR bertanya kepada saksi korban "Kenapa Kau" lalu saksi korban menjawab "nampak Udaknya aku yang jalan tadi sama CANDRA SIPAHUTAR? Dan saksi IYUS SIREGAR berkata lya nampakkunya tadi kau tapi ku kira nya kau ngikuti si CANDRA SIPAHUTAR ku sangkanya kau mau lihat mesin padi jadi kenapa kau? lalu saksi korban menjawab "Mau diperkosa si CANDRA SIPAHUTAR aku Udak anak Si TAON, kemudian saksi korban langsung diantar pulang ke rumah oleh teman dari saksi IYUS SIREGAR;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban SAKSI KORBAN merasa trauma dan mulut saksi korban terasa sakit akibat dibekap Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana jo. Pasal 53 KUH Pidana jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak **ANAK.** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban SAKSI KORBAN sedang mencari anaknya di tepi jalan umum, saat itu saksi korban SAKSI KORBAN ada bertemu dengan saksi SONDANG SIREGAR, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menayakan kepada saksi



- SONDANG SIREGAR apakah ada melihat anak saksi korban, saat itu saksi SONDANG SIREGAR menjawab bahwa anak saksi korban SAKSI KORBAN lagi mencari mangga sambil mandi-mandi di sungai, mendapat pemberitahuan tersebut saksi korban langsung mencari kembali anaknya dan di tengah perjalanan ada berjumpa dengan Anak lalu saksi korban bertanya kepada Anak apakah ada melihat anak saksi korban, setelah itu Anak membawa saksi korban dengan berjalan kaki tidak melalui jalan raya melainkan memotong jalan dari belakang-belakang rumah warga hingga melewati kuburan menuju Aek Sisoma setelah sampai di Aek Sisoma anak saksi korban juga tidak ada di lokasi, kemudian saksi korban menuju pulang dan pada saat di Perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tiba-tiba Anak langsung memeluk saksi korban dari belakang pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan untuk melepaskan pelukan Anak sehingga Anak mendorong saksi korban ke arah kuburan hingga Anak dan saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlungkup dan Anak berada di atas punggung saksi korban lalu saksi korban berkata "APANYA MAUMU, DUIT KU AJALAH SAMAMU" dan Anak hanya diam, kemudian saksi korban berteriak minta tolong kemudian Anak langsung menutup mulut saksi korban dengan satu tangan sebelah kirinya selanjutnya Anak meraba-raba payudara saksi korban dengan satu tangannya sebelah kanan dimasukkan dari atas baju saksi korban, sambil menggesek-gesekkan kemaluan Anak (penis) ke arah pantat saksi korban, kemudian saksi korban melawan dengan berusaha bangkit dan berusaha tangan sebelah kanan saksi korban mencari batu untuk memukulkan batu kuburan tersebut ke arah leher Anak sehingga Anak melepaskan saksi korban dari pelukannya, selanjutnya saksi korban langsung berdiri untuk lari meninggalkan Anak dan pada saat saksi korban hendak pulang saksi korban bertemu dengan saksi IYUS SIREGAR dan saksi IYUS SIREGAR bertanya kepada saksi korban "Kenapanya Kau" lalu saksi korban menjawab "nampak Udaknya aku yang jalan tadi sama CANDRA SIPAHUTAR? Dan saksi IYUS SIREGAR berkata lya nampakkunya tadi kau tapi ku kira nya kau ngikuti si CANDRA SIPAHUTAR ku sangkanya kau mau lihat mesin padi jadi kenapa ya kau? lalu saksi korban menjawab "Mau diperkosa si CANDRA SIPAHUTAR aku Udak anak Si TAON, kemudian saksi korban langsung diantar pulang ke rumah oleh teman dari saksi IYUS SIREGAR.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban SAKSI KORBAN merasa trauma dan mulut saksi korban terasa sakit akibat dibekap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi karena ada masalah pelecehan seksual;
- Bahwa pelecehan yang Saksi maksud adalah Anak telah memeluk Saksi dari belakang, kemudian Anak memasukan tangannya ke dalam baju Saksi dan Anak memegang-megang payudara Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat waktu kejadian tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di perkuburan Pulo Sisoma, tepatnya di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi mencari anak Saksi yang bernama Putra, saat Saksi mencari anak Saksi tersebut, Saksi bertemu dengan Ibu Sondang di Simpang Desa Telo di dekat rumah Ibu Sondang tersebut dan saat itu Anak ada bersama dengan Ibu Sondang di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Ibu Sondang apakah ia melihat anak dari Saksi dan saat itu Ibu Sondang menjawab bahwa satu hari ini ia tidak melihat anak dari Saksi;
- Bahwa saat itu Anak mendengar pembicaraan Saksi dengan Ibu Sondang, lalu Anak berkata kepada Saksi "Kakak mau kemana, cari siapa?" namun saat itu Saksi tidak menjawab, kemudian Anak bertanya lagi "Cari siapa" dan akhirnya Saksi jawab "Cari si Putra", kemudian Anak berkata "oh tahu aku, di Sisoma dia Kak, baru dari situ aku";
- Bahwa saat bertemu dengan Anak tersebut, Saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi dari Anak, namun perasaan Saksi saat itu Anak ini orangnya baik sekali dan saat itu Saat itu pembicaraan Saksi dengan Anak menyambung;
- Bahwa kemudian karena Saksi tidak tahu lokasi yang disebutkan oleh Anak tersebut, Anak kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Saksi dengan berkata "ayo lah Kak, biar ku antar", sehingga kemudian Saksi mengikuti Anak karena saat itu Anak mengatakan jika anak Saksi berada di sungai;
- Bahwa waktu itu Saksi dengan Anak pergi dengan berjalan kaki berdua saja;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa jauh saat itu Saksi berjalan kaki bersama dengan Anak menuju tempat yang disebutkan oleh Anak tersebut, namun saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi berjalan bersama dengan Anak;
- Bahwa saat sampai di tempat yang dimaksud oleh Anak tersebut, ternyata anak Saksi tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa tempat yang disebut oleh Anak sebagai tempat anak Saksi berada itu sudah melewati perkuburan Pulo Sisoma tersebut, jadi kalau dalam perjalanan berangkat Saksi dan Anak melewati perkuburan Pulo Sisoma tersebut, baru sampai di sungai dan saat itu Saksi dibawa oleh Anak ke arah sungai itu;
- Bahwa saat Saksi mengetahui anak Saksi tidak ada di lokasi yang dimaksud oleh Anak tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Anak "Tidak ada orang di sini, lalu dijawab oleh Anak "Iya Kak, tadi di sini orang itu", lalu Saksi katakan "udah lah, anak ku gak ada di sini ayo kita pulang", karena saat itu Saksi merasa tidak enak karena anak Saksi tidak ada di tempat tersebut dan ingin mencarinya ke tempat lain, dan saat pulang tersebutlah saat sampai di perkuburan Pulo Sisoma terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu posisinya Saksi sedang jalan bersama dengan Anak, kemudian Anak memeluk Saksi dari belakang, kemudian Anak meraba-raba payudara dan mulut Saksi ditutup oleh Anak dengan tangannya agar Saksi tidak berteriak, namun saat itu Saksi tetap berteriak, kemudian Saksi tawarkan kepada Anak "kalau kau mau duitku, duitku saja lah";
- Bahwa saat meraba-raba payudara Saksi tersebut, Anak memasukan tangannya ke dalam baju Saksi dengan cara memasukan tangannya dari bagian atas baju yang Saksi kenakan, dan saat itu Saksi melawan dengan cara memberontak kepada Anak;
- Bahwa tangan yang dimasukan oleh Anak ke dalam baju Saksi adalah tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menutup mulut Saksi;
- Bahwa waktu itu Anak menutup mulut Saksi agar Saksi jangan berteriak tapi Saksi tetap berteriak sehingga Anak saat itu tetap mencoba menutup mulut Saksi yang mengakibatkan adanya robek pada mulut Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak menggesekan kemaluannya ke bagian pantat Saksi, saat Anak menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Saksi tersebut, posisi Saksi sudah jatuh terduduk telungkup ke kuburan karena didorong oleh Anak sebab saat itu Saksi berontak dan saat itu Anak berada di atas Saksi;
- Bahwa waktu Saksi jatuh tersebut, tangan Anak masih berada di dalam baju Saksi;
- Bahwa saat itu yang Saksi rasakan, ada kemaluan Anak menempel ke pantat Saksi, tapi saat itu Saksi tidak tahu, apakah saat itu Anak membuka celana yang ia kenakan atau tidak, saat itu Anak memeluk Saksi erat menempel

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti itu, seperti orang sedang bernafsu, dan saat itu Anak memang menggerakkan badannya;
- Bahwa saat itu Anak memeluk Saksi dengan keras, Saksi merasakan sakit pada tubuh Saksi saat Anak memeluk Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi berontak dan melawan, Saksi kemudian mengambil batu yang ada di lokasi perkuburan Pulo Sisoma tersebut lalu Saksi pukulkan batu itu ke leher Anak sehingga saat itu Anak berdiri dan Saksi dilepaskan oleh Anak;
 - Bahwa batu yang Saksi pukulkan ke Anak tersebut kira-kira sebesar kepala tinju Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi pukul Anak dengan menggunakan batu tersebut, Anak kemudian melepaskan tangannya dari tubuh Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi pukul tersebut, Anak tidak ada terjatuh, saat itu setelah Saksi pukul dengan batu tersebut Anak langsung berdiri;
 - Bahwa saat Saksi memukul Anak dengan menggunakan batu tersebut, posisi Saksi masih terduduk dan Anak berada di atas Saksi sedang meraba-raba payudara Saksi, setelah Anak Saksi pukul, Anak langsung berdiri dan kemudian Saksi langsung lari;
 - Bahwa waktu Saksi lari, Anak tetap berdiri di tempat kejadian tersebut melihat Saksi. Saat Saksi lari tersebut Saksi lihat ke belakang untuk mengetahui apakah Anak mengejar Saksi atau tidak dan saat itu Saksi lihat Anak tetap berdiri di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa saat Saksi lari dan melihat Anak ke belakang tersebut, Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saat itu Anak masih memakai celana atau tidak;
 - Bahwa setelah Saksi lari tersebut, di sebuah tanjakan tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, Saksi kemudian bertemu dengan Isro Siregar yang biasa dipanggil dengan panggilan Pak Iyus. Kemudian Pak Iyus tersebut bertanya kepada Saksi "kenapa", lalu Saksi jawab "Saya mau diperkosa sama anak Si Taon itu" saat itu Saksi tidak ingat nama Anak, kemudian setelah Saksi berbicara dengan Pak Iyus, Pak Iyus tersebut kemudian berkata "Oh, Si Candra namanya itu", dan setelah itu Saksi diantar ke rumah Saksi;
 - Bahwa saat sampai di rumah, Saksi ketemu sama mertua Saksi kemudian ditelepon suami Saksi yaitu SAKSI II dan diceritakan kejadian pelecehan yang telah dilakukan oleh Anak kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Saksi dilecehkan oleh Anak tersebut, suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi ada diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan;
 - Bahwa malamnya di hari kejadian, Saksi dan suami Saksi langsung berangkat ke kantor polisi melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melapor ke polisi tersebut Saksi disuruh untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Padangsidempuan;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan tersebut benar seperti yang disebutkan di dalam Visum Repertum Projustita No: 440/68/VL/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama SAKSI KORBAN yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa waktu itu memang ada pihak dari Anak yaitu ibu dari Anak, Edanya dan suaminya datang ke tempat Saksi mau minta berdamai dengan pembayaran ganti rugi namun Saksi tidak mau berdamai karena Saksi punya suami;
- Bahwa pihak keluarga Anak datang ke Saksi besok paginya setelah malam sebelumnya Saksi melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi yang juga saat ini sudah menjadi orang tua, secara pribadi memberikan maaf kepada Anak, namun Saksi ingin proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;
- Bahwa dengan maaf yang Saksi berikan kepada Anak, secara pribadi Saksi menganggap permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Anak sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak kepada Saksi tersebut telah selesai, namun proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tahu dengan baju dan celana yang ada di foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu baju dan celana milik Saksi yang Saksi gunakan saat kejadian;
- Bahwa pobekan yang terjadi pada baju tersebut karena tangan Anak;
- Bahwa Anak memasukan tangannya ke dalam baju Saksi dan meraba-raba payudara Saksi ada sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi merasa trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Anak adalah sehubungan dengan Saksi mendapatkan telepon dari ibu Saksi pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi kerja sedang bekerja, kebetulan Saksi bekerja sebagai *outsourcing* di pertambangan;
- Bahwa melalui telepon tersebut, ibu Saksi mengatakan bahwa saat isteri Saksi mau mencari anak Saksi ada orang yang mengambil kesempatan waktu mau menunjukan lokasi anak Saksi dan saat itu ibu Saksi menyuruh Saksi pulang;
- Bahwa waktu itu Saksi dan ibu Saksi tidak berbicara panjang, karena saat itu Saksi juga lagi pusing, saat ibu Saksi mengatakan ada yang mengambil

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



- kesempatan dan menyuruh pulang, Saksi berasumsi sudah ada kejadian yang aneh terjadi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang, setelah sampai di rumah, di rumah Saksi tersebut sudah ada isteri Saksi yaitu SAKSI KORBAN, kakak Saksi dan ibu Saksi;
 - Bahwa waktu itu Saksi mencoba mendekati isteri Saksi tapi isteri Saksi takut dan menjauh dari Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi tanya kepada isteri Saksi "Kenapa kau takut sama aku", lalu Saksi bujuk Saksi bujuk isteri Saksi, ia masih takut sambil menangis, kemudian Saksi berkata Saksi kepada isteri Saksi "Nggak usah takut, kau tidak ada salah di sini, terkecuali kau punya salah habis kau", lalu lambat laun isteri Saksi mulai tenang;
 - Bahwa setelah isteri Saksi mulai tenang tersebut Saksi kemudian ada bertanya kepada isteri Saksi apa yang terjadi, kemudian isteri Saksi mengatakan saat ia sampai di Kampung Telo mencari anak Saksi dan ia sudah keliling-keliling berapa kali, ia bertemu dengan Opung Sondang yang saat ini sudah meninggal dunia, lalu isteri Saksi bertanya kepada Opung Sondang tersebut mengenai keberadaan anak Saksi, namun Opung Sondang tersebut mengatakan tidak tahu;
 - Bahwa kemudian kata isteri Saksi, ia mutar-mutar lagi mencari anak Saksi dan mutarnya ke arah situ lagi ke tempat Opung Sondang itu lagi;
 - Bahwa kemudian menurut isteri Saksi, saat ia mutar lagi di tempat tersebut kebetulan Anak ada di tempat tersebut tepatnya di bawah pohon belimbing di dekat rumah yang sudah ambruk karena terbakar;
 - Bahwa menurut isteri Saksi saat itu ia tidak ada bertanya kepada Anak, namun mungkin karena Anak melihat isteri Saksi sudah keseringan berputar di sana, kemudian Anak mendatangi isteri Saksi dan berkata "Kak, anak Kakak saya tahu ada dimana, saya habis dari situ, anak Kakak ada di pinggir sungai Batangtoru lagi mencari mangga jatuh";
 - Bahwa mendengar apa yang disampaikan oleh Anak tersebut, isteri Saksi karena tidak berpikir panjang dan juga ia kaget karena anak kelas VI SD bermain di pinggir Sungai Batangtoru dan takut terjadi apa-apa, akhirnya isteri Saksi pergi bersama Anak ke tempat yang dimaksud oleh Anak tersebut;
 - Bahwa awalnya kata isteri Saksi, sampai di lokasi yang dimaksud Anak, tidak ada terjadi kejadian apa-apa, dan ternyata anak Saksi tidak ada di tempat tersebut karena memang sebenarnya menurut cerita anak Saksi ia memang tidak ada berada di pinggir sungai tersebut, ia berada di pasar ikan bersama dengan anak tetangga, dan baru saat isteri Saksi pulang itulah terjadi kejadian;
 - Bahwa kata isteri Saksi kejadian tersebut terjadi di perkuburan Pulo Sisoma, Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata isteri Saksi, saat itu Anak dari belakang meremas-remas payudara isteri Saksi, dan saat itu isteri Saksi sempat berkata kepada Anak “kalau kau mau duit, ini saya punya duit, ini duit ini sama mu, lepaskan lah aku jangan diapa-apakan aku”, namun saat itu Anak masih menggerayangi atau meremas payudara isteri Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada isteri Saksi bagaimana isteri Saksi bisa lepas dari Anak, saat itu isteri Saksi mengatakan kepada Saksi kebetulan di perkuburan tersebut ada batu, lalu isteri Saksi mengambil batu tersebut dan memukulkannya kepada Anak, sehingga akhirnya isteri Saksi dilepaskan oleh Anak, Anak kemudian lari ke daerah Tangkahan, sedangkan isteri Saksi lari menuju SD yang ada di Desa Telo itu;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, Saksi ada melihat luka pada isteri Saksi;
- Bahwa isteri Saksi ada divisum, waktu isteri Saksi divisum ada Saksi lihat luka di tangan isteri Saksi, luka di tangan isteri Saksi tersebut berupa luka lecet;
- Bahwa yang Saksi lihat, tidak ada luka di wajah isteri Saksi, namun kalau di bagian bibirnya Saksi kurang tahu, cuma yang luka yang jelas terlihat oleh Saksi adalah di bagian lengan isteri Saksi;
- Bahwa di malam itu setelah situasi sudah tenang, Saksi kemudian bertanya kepada ibu Saksi “Ini gimana Bu?”, kemudian ibu Saksi menjawab “Gimana apanya, ini semua tergantung kamu sebagai suaminya”, lalu Saksi berkata kepada ibu Saksi “Kalau saya sebagai suaminya ini harus diproses Bu”;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba melapor ke Kepala Desa setempat, namun karena kebetulan Kepala Desa tidak berada di tempat, Saksi melapor kepada Sekretaris Desa, dan saat itu Sekretaris Desa mengatakan kepada Saksi kalau mau melapor, laporkan saja;
- Bahwa lalu Saksi pergi ke Polsek, namun karena untuk masalah kejadian seperti yang dialami oleh isteri Saksi tidak bisa dilaporkan di Polsek, Saksi diarahkan ke Polres Tapanuli Selatan, dan di malam itu juga Saksi berangkat ke Polres Tapanuli Selatan bersama dengan orang tua Saksi dengan menaiki angkot;
- Bahwa ada perubahan yang terjadi pada isteri Saksi akibat kejadian yang dialaminya tersebut sampai harus berobat kampung;
- Bahwa setelah kejadian isteri Saksi sering termenung sendiri, dengan anak saja tidak peduli, sampai Saksi bawa berobat, istilahnya menurut orang Batak, manggil tondi ke tempat kejadian, dipanggil arwah biar kembali lagi jiwanya, mulai dari situ mulailah isteri Saksi berangsur-angsur membaik;
- Bahwa kalau sekarang isteri Saksi sudah kembali normal;
- Bahwa ibu dari Anak ada datang ke rumah Saksi, namun yang Saksi sayangkan saat itu ibu dari Anak hanya datang beserta suaminya dan Bounya Anak, namun anaknya sendiri tidak ikut hadir, sehingga saat itu Saksi berkata kepada ibu dari Anak “Mana anakmu Kak, orang anakmu yang bersalah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa tidak hadir, kalau resiko saya apa-apa itu sudah resiko, hadirkan anakmu, jangan dibiarkan begitu jangan dilindungi begitu, lebih cepat diserahkan lebih bagus”;

- Bahwa saat itu maksud kedatangan ibu dari Anak dan keluarganya adalah untuk berdamai, namun karena Anak sendiri tidak datang Saksi tidak mau berdamai karena seolah-olah Anak dilindungi;
- Bahwa secara pribadi, Saksi memaafkan Anak atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada isteri Saksi, namun Saksi tetap ingin proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tahu dengan tahu dengan baju dan celana yang ada di dalam foto barang bukti tersebut yaitu baju dan celana milik isteri Saksi, baju dan celana tersebut yang dikenakan isteri Saksi waktu kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD RIFAI SITUMORANG:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Anak adalah bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 atau pukul 16.30 WIB, saat Saksi sedang bekerja membangun rumah di pinggir jalan di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi melihat SAKSI KORBAN sedang berjalan bersama Anak, saat itu posisinya Anak berjalan di depan sedangkan SAKSI KORBAN berjalan di belakang Anak;
- Bahwa Anak dan SAKSI KORBAN saat itu berjalan dari arah jalan besar ke bawah ke arah perkuburan;
- Bahwa waktu Anak dan SAKSI KORBAN lewat Saksi diam saja dan tidak menyapa mereka, lalu tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat SAKSI KORBAN naik ke arah atas atau jalan dalam keadaan menangis, saat itu rambut kusut dan baju yang dikenakannya berantakan;
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN berkata “tolong-tolong” dan mendatangi ke arah Saksi sambil menangis dengan kondisi baju sudah miring sana-sini dan muka merah;
- Bahwa kemudian datang Bapak Isro dan mengatakan “sudah antarkan saja, jangan tanyakan di jalan, nanti kita bahaya, sama saudara dia saja”, sehingga kemudian SAKSI KORBAN diantarkan ke rumah saudaranya yaitu Bapak Aswin, namun saat itu Bapak Aswin tidak ada di rumah;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak berani menanyakan kepada SAKSI KORBAN apa yang terjadi padanya, apalagi saat itu Saksi masih capek;
- Bahwa Saksi mengenali baju dan celana sebagaimana yang ada pada foto barang bukti, baju dan celana tersebut adalah baju dan celana yang dikenakan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh SAKSI KORBAN pada saat Saksi lihat ia berjalan bersama Anak dan kemudian ia kembali lagi sendiri dalam keadaan menangis;
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN dengan Anak hanya berjalan berdua namun mereka berjarak, tidak ada lagi orang lain saat itu yang berjalan bersama mereka;
 - Bahwa di bawah arah yang dituju oleh Anak dan SAKSI KORBAN tersebut ada perkuburan dan sungai;
 - Bahwa lokasi tempat Saksi bekerja membangun rumah itu sebelum perkuburan, pas di dekat SD;
 - Bahwa pada saat awal Saksi melihat Anak dan SAKSI KORBAN berjalan berdua ke arah bawah, kondisi pakaian yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN masih bagus dan rapi;
 - Bahwa saat awalnya Saksi melihat SAKSI KORBAN berjalan dengan Anak ke arah bawah ia tidak menggunakan hijab dan saat itu waktu SAKSI KORBAN balik ke atas, rambutnya sudah dalam kondisi acak-acakan;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat SAKSI KORBAN menangis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Visum Repertum Projustita No: 440/68/VLV/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Yulisa Fitriani, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir bawah kanan diameter satu centimeter, luka lecet tidak beraturan pada siku tangan kanan, kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Anak telah melakukan pelecehan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa pelean yang Anak lakukan terhadap SAKSI KORBAN tersebut adalah seperti yang telah disampaikan oleh SAKSI KORBAN sebelumnya di persidangan yaitu Anak memeluknya dari belakang, kemudian Anak memasukan tangan Anak ke bajunya dan meraba-raba payudaranya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di perkuburan Pulo Sisoma, di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut adalah saat itu Anak memakai lem kambing di samping tower Desa Telo, kemudian datang SAKSI KORBAN menanyakan tentang anaknya, saat SAKSI KORBAN menanyakan tentang keberadaan anaknya tersebut Anak menjawab tanpa sadar dengan mengatakan “di sana ada saya tengok anak kakak main-main”, itu yang diceritakan oleh teman Anak kepada Anak;
 - Bahwa setelah itu Anak bawa SAKSI KORBAN ke perkebunan Pulo Sisoma, Anak membawa SAKSI KORBAN ke perkuburan Pulo Sisoma tersebut karena di situ ada sungai yang biasanya tempat anak-anak mandi;
 - Bahwa tujuan awal Anak ke tempat tersebut memang ingin membantu SAKSI KORBAN untuk mencari anaknya;
 - Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, ternyata anak dari SAKSI KORBAN tidak ada di sana, kemudian karena anaknya tidak ada di sana, SAKSI KORBAN berjalan untuk pulang, dan di saat itu Anak kembali memakai lem kambing;
 - Bahwa saat itu Anak sempat menggunakan kembali lem kambing di saat SAKSI KORBAN berjalan duluan mau pulang;
 - Bahwa setelah itu Anak mengikuti SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian Anak memeluk SAKSI KORBAN dari belakang;
 - Bahwa Anak memeluk SAKSI KORBAN dari belakang karena halusinasi Anak, saat itu yang Anak lihat SAKSI KORBAN itu seperti perempuan lain, Anak saat itu membayangkan SAKSI KORBAN itu seperti pacar Anak;
- Bahwa Anak memeluk dan kemudian meraba payudara dari SAKSI KORBAN tersebut bukan karena ingin menyetubuhinya, namun karena nafsu Anak naik makanya Anak ingin memegangnya sehingga saat itu ia Anak peluk dari belakang, saat itu niat Anak hanya untuk memegang atau meraba-raba tubuh dari SAKSI KORBAN saja, Anak hanya ingin memegang dada/payudara dari SAKSI KORBAN, tidak ada ingin menyetubuhinya;
- Bahwa kemaluan Anak waktu itu menempel ke pantat dari SAKSI KORBAN karena saat itu Anak memeluknya;
 - Bahwa niat Anak pertama jalan memang untuk membantu mencari anak dari SAKSI KORBAN, dan waktu baliknya niat Anak berubah;
 - Bahwa akibat menggunakan lem kambing tersebut, nafsu Anak menjadi naik;
 - Bahwa waktu itu Anak memegang SAKSI KORBAN tersebut dalam keadaan halusinasi, setelah Anak meraba payudara dari SAKSI KORBAN tersebut dan kemudian SAKSI KORBAN memukul Anak, barulah Anak kemudian tersadar;
 - Bahwa waktu itu Anak menutup mulut dari SAKSI KORBAN dengan tangan Anak karena saat itu ia berteriak;
 - Bahwa saat itu Anak tidak ada membuka celana ataupun resleting celana yang Anak kenakan saat itu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasukkan tangan Anak ke dalam baju dari SAKSI KORBAN dan kemudian Anak meraba payudara dari SAKSI KORBAN, saat itu tidak ada upaya Anak untuk membuka baju ataupun celana dari SAKSI KORBAN;
 - Bahwa pakaian yang ada pada foto barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar pakaian yang dipakai oleh SAKSI KORBAN pada saat kejadian;
 - Bahwa pada baju yang dipakai oleh SAKSI KORBAN pada saat kejadian itu bisa ada sobekan karena pada saat itu SAKSI KORBAN ingin menampar Anak dan saat itu Anak tidak sengaja menarik bajunya tersebut, saat itu Anak menarik baju SAKSI KORBAN tersebut agar ia tidak bisa bergerak;
 - Bahwa saat itu Anak tidak terlalu kuat memeluk SAKSI KORBAN;
 - Bahwa Anak tahu dan menyadarinya jika SAKSI KORBAN tersebut bukan isteri Anak;
 - Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;
 - Bahwa selain perkara narkotika tersebut, Anak tidak ada tersangkut perkara lain;
 - Bahwa lebih dulu kejadian Anak memeluk dan meraba payudara dari SAKSI KORBAN daripada perkara narkotika tersebut, jaraknya antara dua kejadian tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut Anak di rumah saja;
 - Bahwa kalau niat Anak ada untuk mendatangi pihak SAKSI KORBAN untuk meminta maaf, namun Anak ditakuti oleh kawan-kawan Anak, kata mereka kalau Anak didapati oleh suaminya SAKSI KORBAN tersebut Anak mau dipukulinya;
 - Bahwa Anak belum menikah;
 - Bahwa Anak sudah mempunyai pacar;
 - Bahwa jika pacar Anak diperlakukan seperti yang perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap SAKSI KORBAN, tentunya Anak akan marah;
 - Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;
 - Bahwa Anak tinggal di rumah ibu Anak;
 - Bahwa waktu kejadian Anak memeluk dan meraba payudara SAKSI KORBAN tersebut, umur Anak saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Anak dilahirkan tanggal 24 Agustus 2003;
 - Bahwa ayah Anak sekarang tidak tinggal lagi bersama Anak, Anak sudah tidak tinggal lagi dengan ayah Anak sejak Anak SD;
 - Bahwa sejak Anak SD Anak sehari-hari Anak dibiayai oleh ibu Anak;
 - Bahwa dulu ibu Anak bekerja menjadi tukang cuci baju orang, sekarang ibu Anak bekerja di pertambangan;
 - Bahwa Anak 3 (tiga) bersaudara, Anak anak tertua;
 - Bahwa Anak tidak ada dan tidak pernah melakukan yang bisa membuat bangga ibu Anak;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA dengan robek pada bagian bahu sebelah kiri;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu dengan merek PULL&BEAR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sore hari, SAKSI KORBAN mencari anaknya yang bernama Putra;
- Bahwa saat SAKSI KORBAN mencari anaknya tersebut, SAKSI KORBAN bertemu dengan Ibu Sondang di dekat rumah Ibu Sondang di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan saat SAKSI KORBAN bertemu dengan Ibu Sondang tersebut, Anak ada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN bertanya kepada Ibu Sondang apakah Ibu Sondang ada melihat anak dari SAKSI KORBAN yang bernama Putra tersebut dan saat itu Ibu Sondang menjawab bahwa satu hari ini ia tidak melihat anak dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa ternyata saat SAKSI KORBAN bertanya kepada Ibu Sondang mengenai keberadaan anaknya yang bernama Putra tersebut, Anak yang saat itu berada di tempat tersebut mendengar pembicaraan antara SAKSI KORBAN dengan Ibu Sondang, kemudian Anak bertanya kepada SAKSI KORBAN, Saksi Ayi Sri Rezeki mencari siapa, awalnya SAKSI KORBAN tidak menjawab pertanyaan Anak, lalu Anak bertanya kembali kepada SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN sedang mencari siapa dan akhirnya SAKSI KORBAN menjawab pertanyaan Anak tersebut dengan mengatakan bahwa ia sedang mencari anaknya yang bernama Putra;
- Bahwa mendengar apa yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN bahwa SAKSI KORBAN sedang mencari anaknya, Anak kemudian mengatakan kepada SAKSI KORBAN bahwa Anak mengetahui dimana keberadaan anak dari SAKSI KORBAN tersebut yaitu di dekat sungai;
- Bahwa kemudian oleh karena SAKSI KORBAN tidak tahu lokasi yang disebutkan oleh Anak tersebut, Anak kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan SAKSI KORBAN ke tempat yang dimaksud, sehingga kemudian dengan berjalan kaki SAKSI KORBAN mengikuti Anak menuju ke tempat yang disebutkan oleh Anak tersebut;
- Bahwa saat sampai di tempat yang dimaksud oleh Anak tersebut, ternyata anak dari SAKSI KORBAN yang dicari tidak ada di tempat tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak dari SAKSI KORBAN yang dicari tidak ada di lokasi yang dimaksud oleh Anak tersebut, kemudian SAKSI KORBAN pulang kembali dengan berjalan kaki yang saat itu SAKSI KORBAN berjalan di depan sedangkan Anak berjalan di belakang SAKSI KORBAN;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saat sampai di perkuburan Pulo Sisoma, di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, timbul nafsu Anak melihat SAKSI KORBAN, sehingga kemudian dari belakang, Anak memeluk erat SAKSI KORBAN yang karena eratnya pelukan tersebut membuat SAKSI KORBAN merasakan sakit di tubuhnya dan selanjutnya Anak memasukan tangan kanannya ke dalam baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN dengan cara memasukan tangan kanannya melalui bagian atas baju tersebut dan kemudian Anak meraba-raba payudara SAKSI KORBAN dengan tangan kanannya tersebut, dan saat Anak meraba-raba payudara SAKSI KORBAN tersebut, Anak dengan tangan kirinya menutup mulut SAKSI KORBAN agar Saksi Sri Rezeki tidak berteriak;
- Bahwa meskipun saat itu Anak menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangannya agar SAKSI KORBAN jangan berteriak, tapi ternyata SAKSI KORBAN tetap berteriak sehingga Anak saat itu tetap mencoba menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangannya yang akhirnya akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan timbulnya luka lecet pada bibir bawah kanan SAKSI KORBAN dengan diameter satu centimeter;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN berkata kepada Anak, jika memang Anak mau uang, ambil saja uang milik SAKSI KORBAN, namun saat itu Anak tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN dan tetap tidak melepaskan pegangannya dari tubuh SAKSI KORBAN dan tetap meraba payudara SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat Anak memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan meraba payudara SAKSI KORBAN tersebut, SAKSI KORBAN merasakan kemaluan Anak menempel di bagian pantat SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN terjatuh dengan posisi terduduk telungkup ke kuburan karena didorong oleh Anak sebab saat itu SAKSI KORBAN berontak, saat SAKSI KORBAN terjatuh tersebut, posisi Anak berada di atas tubuh SAKSI KORBAN dan tangan Anak masih berada di dalam baju SAKSI KORBAN sambil meraba payudara SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah terus berontak dan melawan, SAKSI KORBAN kemudian mengambil sebuah batu yang ada di lokasi perkuburan Pulo Sisoma tersebut, lalu batu tersebut dipukulkan oleh SAKSI KORBAN ke leher Anak sehingga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pukulan tersebut Anak berdiri dan melepaskan tangannya dari tubuh SAKSI KORBAN, setelah Anak melepaskan tangannya dari tubuh SAKSI KORBAN tersebut, SAKSI KORBAN langsung lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa selain mengalami luka lecet pada bibir bawah kanannya dengan diameter satu centimeter, atas perbuatan Anak, SAKSI KORBAN juga mengalami luka lecet tidak beraturan pada siku tangan kanan;
- Bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2003;
- Bahwa di persidangan Anak telah menyampaikan permintaan maaf kepada SAKSI KORBAN dan suaminya yaitu SAKSI II dan atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Anak tersebut, SAKSI KORBAN dan SAKSI II masing-masing telah memberikan maaf kepada Anak, namun mereka menginginkan proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Anak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana jo. Pasal 53 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya rumusan "... atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ..." pada bagian awal

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan mengenai perumusan pasal dakwaan pada bagian akhir dakwaan kesatu Penuntut Umum yang di dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mengaitkan/men-juncto-kan pasal pokok dalam dakwaan tersebut dengan Pasal 53 KUH Pidana namun tanpa menyebutkan ayat berapa dari Pasal 53 KUH Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya perumusan “... atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ...” pada bagian awal dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dakwaan Penuntut Umum, maka dapat diketahui Penuntut Umum pada bagian awal dakwaannya baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua terkait dengan penyebutan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) merumuskannya dengan rumusan “bertempat di perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya”. Bahwa dari rumusan tersebut dapat diketahui mengenai perumusan tempat terjadinya tindak pidana, Penuntut Umum di dalam dakwaannya baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah merumuskan tempat terjadinya tindak pidana secara alternatif yang hal ini ditandai dengan rumusan “atau setidaknya-tidaknya”, yang dalam praktik peradilan perumusan secara alternatif tersebut dimungkinkan dan diperbolehkan karena dalam praktik sangat sulit untuk menentukan tempat kejadian tindak pidana yang persis dan akurat, yang jika penerapan penyebutan *locus delicti* mesti persis dan akurat sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti maka penegakan hukum melalui peradilan pidana akan lumpuh total yang berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan adanya penyebutan secara alternatif tempat terjadinya tindak pidana yang dirumuskan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menyebutkan “atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya”, menurut Hakim dengan memperhatikan bahwa Penuntut Umum di dalam dakwaannya merumuskan tempat terjadinya tindak pidana secara alternatif, maka rumusan “atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya” tidaklah boleh dibaca secara parsial namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibaca secara utuh khususnya harus dibaca dengan mengaitkannya dengan tempat kejadian yang dialternatifkan dengan rumusan tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa jika dibaca rumusan awal surat dakwaan Penuntut Umum baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dapat diketahui rumusan *"atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya"* merupakan perumusan tempat kejadian tindak pidana secara alternatif dari tempat kejadian *"di perkuburan Pulo Sisoma tepatnya di Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan"* yang tempat tersebut merupakan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Bahwa memperhatikan hal tersebut, maka menurut Hakim pada dasarnya Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam rumusan *"atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya"* harus ditafsirkan atau dimaknai sebagai Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang wilayah hukumnya termasuk ke dalam tempat yang dialternatifkan dengan rumusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perumusan pasal dakwaan pada bagian akhir dakwaan kesatu Penuntut Umum yang di dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mengaitkan/men-juncto-kan pasal pokok dalam dakwaan tersebut dengan Pasal 53 KUH Pidana namun Penuntut Umum tidak menyebutkan ayat berapa dari Pasal 53 KUH Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, menurut Hakim sehubungan dengan kondisi tersebut, surat dakwaan Penuntut Umum juga harus dibaca secara utuh dan menyeluruh. Bahwa jika dibaca bagian awal dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, Penuntut Umum merumuskan unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri"*. Bahwa jika dibaca, di dalam rumusan tersebut terdapat kata/rumusan *"perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri"* yang rumusan tersebut jika dihubungkan dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Pasal 53 KUH Pidana, rumusan tersebut adalah rumusan unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, maka dari rumusan tersebut dapat disimpulkan ketentuan Pasal 53 KUH Pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwakan terhadap diri Anak di dalam dakwaan kesatu adalah Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana. Bahwa memperhatikan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, maka menurut Hakim terkait dengan penyebutan pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dibaca dan dimaknai bahwa pasal dakwaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa memperhatikan hal tersebut, maka menurut Hakim terkait dengan penyebutan pasal dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya haruslah dimaknai bahwa pasal dakwaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana jo. Pasal 53 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dakwaan yang menurut Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak dapat disidangkan dengan sidang anak mengingat pada saat diajukan ke persidangan, Anak telah berumur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak didakwa telah melakukan tindak pidana yang disebutkan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Bahwa jika tanggal 25 Mei 2021 tersebut dihubungkan dengan tanggal lahir Anak yang disebutkan di dalam identitas Anak di dalam surat dakwaan tersebut yaitu tanggal 24 Agustus 2003, maka dapat diketahui pada saat waktu kejadian tindak pidana yang disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu tanggal 25 Mei 2021, Anak masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau dengan kata lain belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan ketentuan "*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*". Kemudian mengenai pengertian sidang pengadilan di dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6 huruf a disebutkan sidang yang dimaksud adalah sidang di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa perbuatan yang didakwaan kepada Anak dilakukan oleh Anak pada tanggal 25 Mei 2021 yang kemudian jika waktu tersebut dihubungkan pula dengan tanggal lahir Anak sebagaimana yang disebutkan di dalam surat dakwaan yaitu tanggal 24 Agustus 2003 sehingga diketahui pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut Anak belum berumur 18 (delapan) tahun dan selanjutnya memperhatikan umur Anak pada saat diajukan ke sidang pengadilan *in casu* pengadilan tingkat pertama adalah 20 (dua puluh) tahun yang berarti belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim berpendapat terhadap Anak dapat disidangkan dengan sidang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan atau men-*juncto*-kan dakwaannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah haruslah ditafsirkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan **ANAK** sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Anak yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini, dan di persidangan diketahui Anak dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2003, sehingga memperhatikan hal tersebut diketahui pada saat waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur barangsiapa sebatas Anak adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda dari perbuatan Anak dan alasan pemaaf atas kesalahan Anak;

Ad.2 unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan kekerasan, doktrin ilmu hukum pidana menyebutkan kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak tertalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;



- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *arrest*-nya tanggal 19 Oktober 1936, NJ 1937 No. 163, Hoge Raad menyebutkan dalam ancaman kekerasan ini Hakim tidak perlu memastikan apakah Terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai Terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan) asalkan maksudnya sudah jelas;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memaksa, doktrin ilmu hukum pidana menyebutkan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri. Bahwa pemaksaan dalam unsur ini disyaratkan harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orang yang melakukannya *in casu* Anak;

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan bagi orang yang didakwa dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 289 KUH Pidana, tetapi dengan disyaratkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka dapat diketahui tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 289 KUH Pidana harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan memaksa orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, undang-undangpun juga tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;



Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, halaman 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sore hari, SAKSI KORBAN mencari anaknya yang bernama Putra. Bahwa saat SAKSI KORBAN mencari anaknya tersebut, SAKSI KORBAN bertemu dengan Ibu Sondang di dekat rumah Ibu Sondang di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan saat SAKSI KORBAN bertemu dengan Ibu Sondang tersebut, Anak ada di tempat tersebut. Saat bertemu dengan Ibu Sondang tersebut, kemudian SAKSI KORBAN bertanya kepada Ibu Sondang apakah Ibu Sondang ada melihat anak dari SAKSI KORBAN yang bernama Putra tersebut dan saat itu Ibu Sondang menjawab bahwa satu hari ini ia tidak melihat anak dari SAKSI KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata saat SAKSI KORBAN bertanya kepada Ibu Sondang mengenai keberadaan anaknya yang bernama Putra tersebut, Anak yang saat itu berada di tempat tersebut mendengar pembicaraan antara SAKSI KORBAN dengan Ibu Sondang. Kemudian Anak bertanya kepada SAKSI KORBAN, Saksi Ayi Sri Rezeki mencari siapa, awalnya SAKSI KORBAN tidak menjawab pertanyaan Anak, lalu Anak bertanya kembali kepada SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN sedang mencari siapa dan akhirnya SAKSI KORBAN menjawab pertanyaan Anak tersebut dengan mengatakan bahwa ia sedang mencari anaknya yang bernama Putra. Bahwa mendengar apa yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN bahwa SAKSI KORBAN sedang mencari anaknya, Anak kemudian mengatakan kepada SAKSI KORBAN bahwa Anak mengetahui dimana keberadaan anak dari SAKSI KORBAN tersebut yaitu di dekat sungai;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena SAKSI KORBAN tidak tahu lokasi yang disebutkan oleh Anak tersebut, Anak kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan SAKSI KORBAN ke tempat yang dimaksud, sehingga kemudian dengan berjalan kaki SAKSI KORBAN mengikuti Anak menuju ke tempat yang disebutkan oleh Anak tersebut. Bahwa saat sampai di tempat yang dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut, ternyata anak dari SAKSI KORBAN yang dicari tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari SAKSI KORBAN yang dicari tidak ada di lokasi yang dimaksud oleh Anak tersebut, kemudian SAKSI KORBAN pulang kembali dengan berjalan kaki yang saat itu SAKSI KORBAN berjalan di depan sedangkan Anak berjalan di belakang SAKSI KORBAN. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saat sampai di perkuburan Pulo Sisoma, di Desa Telo, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, timbul nafsu Anak melihat SAKSI KORBAN, sehingga kemudian dari belakang, Anak memeluk erat SAKSI KORBAN yang karena eratnya pelukan tersebut membuat SAKSI KORBAN merasakan sakit di tubuhnya. Bahwa selanjutnya Anak memasukan tangan kanannya ke dalam baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN dengan cara memasukan tangan kanannya melalui bagian atas baju tersebut dan kemudian Anak meraba-raba payudara SAKSI KORBAN dengan tangan kanannya tersebut, dan saat Anak meraba-raba payudara SAKSI KORBAN tersebut, Anak dengan tangan kirinya menutup mulut SAKSI KORBAN agar Saksi Sri Rezeki tidak berteriak;

Menimbang, bahwa meskipun saat itu Anak menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangannya agar SAKSI KORBAN jangan berteriak, tapi ternyata SAKSI KORBAN tetap berteriak sehingga Anak saat itu tetap mencoba menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangannya yang akhirnya akibat perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan timbulnya luka lecet pada bibir bawah kanan SAKSI KORBAN dengan diameter satu centimeter;

Menimbang, bahwa kemudian SAKSI KORBAN berkata kepada Anak, jika memang Anak mau uang, ambil saja uang milik SAKSI KORBAN, namun saat itu Anak tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN dan tetap tidak melepaskan pegangannya dari tubuh SAKSI KORBAN dan tetap meraba payudara SAKSI KORBAN. Bahwa saat Anak memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan meraba payudara SAKSI KORBAN tersebut, SAKSI KORBAN merasakan kemaluan Anak menempel di bagian pantat SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian SAKSI KORBAN terjatuh dengan posisi terduduk telungkup ke kuburan karena didorong oleh Anak sebab saat itu SAKSI KORBAN berontak, saat SAKSI KORBAN terjatuh tersebut, posisi Anak berada di atas tubuh SAKSI KORBAN dan tangan Anak masih berada di dalam baju SAKSI KORBAN sambil meraba payudara SAKSI KORBAN. Bahwa setelah terus berontak dan melawan, SAKSI KORBAN kemudian mengambil sebuah batu yang ada di lokasi perkuburan Pulo Sisoma tersebut, lalu batu tersebut dipukulkan oleh SAKSI KORBAN

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke leher Anak sehingga akibat pukulan tersebut Anak berdiri dan melepaskan tangannya dari tubuh SAKSI KORBAN, setelah Anak melepaskan tangannya dari tubuh SAKSI KORBAN tersebut, SAKSI KORBAN langsung lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula, selain mengalami luka lecet pada bibir bawah kanannya dengan diameter satu centimeter, atas perbuatan Anak, SAKSI KORBAN juga mengalami luka lecet tidak beraturan pada siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Hakim terlihat adanya perbuatan Anak yang telah memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan kemudian selanjutnya Anak memasukkan tangan kanannya ke dalam baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan tangan kanannya melalui bagian atas baju tersebut dan kemudian Anak meraba-raba payudara SAKSI KORBAN dengan tangan kanannya tersebut, yang perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang didorong karena Anak nafsu melihat SAKSI KORBAN sehingga menurut Hakim perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut juga terlihat perbuatan cabul tersebut bisa Anak lakukan terhadap SAKSI KORBAN karena adanya pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI KORBAN dimana saat kejadian Anak memeluk SAKSI KORBAN dengan erat dari belakang dan kemudian juga menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangan kiri Anak yang hal tersebut telah menyebabkan Saksi Sri Ayu Rezeki mengalami luka lecet pada bibir bawah kanannya dengan diameter satu centimeter, yang akibat perbuatan tersebut SAKSI KORBAN tidak bisa melepaskan diri dari pelukan dan pegangan Anak yang pada akhirnya ia membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap dirinya, sehingga menurut Hakim telah ada kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI KORBAN dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta persidangan tersebut diketahui pula, perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang yang berlawanan dengan kehendak dari SAKSI KORBAN, hal ini terlihat dari fakta bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya, Saksi Ayu Sri berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan Anak pada saat Anak melakukan perbuatannya, mulai dari berontak dan berteriak, menawarkan uang yang dimilikinya kepada Anak agar Anak melepaskannya, hingga akhirnya SAKSI KORBAN memukulkan batu ke leher Anak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak melepaskannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut menurut Hakim telah ada paksaan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI KORBAN dalam melakukan perbuatannya terhadap SAKSI KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan adanya keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa Anak memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan kemudian meraba payudara dari SAKSI KORBAN disebabkan oleh halusinasi Anak yang melihat SAKSI KORBAN seperti pacar Anak karena sebelumnya Anak menghisap lem kambing, setelah diperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, selain ketererangan Anak tersebut tidaklah terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan Anak tersebut, sehingga dengan demikian keterangan Anak tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, dan oleh karena itu menurut Hakim keterangan Anak tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa seseorang *in casu* SAKSI KORBAN untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Anak pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Anak, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga dengan demikian Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dari perbuatan Anak dan Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab pada akhirnya Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "menyerang kehormatan susila";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kemudian akan dipertimbangkan mengenai apa yang dijatuhkan terhadap diri Anak yang setimpal dengan kesalahannya, apakah dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Anak di dalam pembelaannya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan kemudian Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya memohon keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Anak sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak menyarankan agar Anak diberikan pidana seringan-ringannya atau pidana dengan syarat, sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa kemudian di persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan menerangkan bahwa terhadap perbuatan Anak tentunya harus diberikan hukuman kepada Anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun dengan tetap mempertimbangkan aspek perbaikan terhadap diri Anak. Kemudian lebih lanjut Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan menyampaikan dengan memperhatikan bahwa Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memohon agar terhadap Anak dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak maupun prevensi khusus bagi Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap Anak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam menentukan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak, sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dewasa ini semakin marak terjadi di masyarakat yang kekerasan seksual tersebut sendiri pada umumnya menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, yang dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi hingga sosial. Semakin maraknya tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang menimbulkan dampak yang luar biasa tersebut tentunya memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan hal tersebut. Adanya fenomena maraknya kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan tersebut tentunya dalam rangka pemberantasannya, penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan seksual merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya yang telah melakukan tindak pidana sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan tersebut penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan haruslah dikaji secara kasuistik dan proporsional peran dan tingkat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pelaku sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan apa yang dijatuhkan terhadap diri Anak yang sesuai dengan kesalahannya perlu diperhatikan hal ihwal dari diri Anak dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar tindak pidana atau pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, berat ringannya perbuatan Anak ataupun keadaan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, di dalam perkara *a quo*, Anak terbukti telah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" yang dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal tersebut dilakukan oleh Anak karena timbulnya nafsu dari Anak saat melihat SAKSI KORBAN. Bahwa kemudian jika dikaji lebih jauh, perbuatan yang dilakukan oleh Anak ini tidaklah dapat dilepaskan dari keadaan pribadi Anak. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh ibu kandung Anak di persidangan, Anak pernah menyampaikan kepadanya jika ia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karena dipengaruhi kondisi perpisahan orang tua Anak, dan setelah berpisah tersebut, ayah dari Anak kemudian tidak peduli lagi kepada Anak dan keluarga, sehingga kemudian Anak mengekspresikan hal tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kenakalan-kenakalan. Bahwa apa yang disampaikan oleh ibu kandung Anak ini jika diperhatikan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang menyebutkan bahwa Anak merupakan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dikarenakan kondisi rumah tangga orang tua Anak yang tidak harmonis, yang dengan kondisi tersebut relasi sosial antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya menjadi kurang baik dan kurang mendukung untuk perkembangan seorang anak;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Kemudian lebih lanjut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan ketentuan bahwa Anak dijatuhi penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan sebelumnya, Anak di dalam perkara *a quo* terbukti telah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila", yang di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut di dalamnya terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI KORBAN yaitu dalam bentuk memeluk SAKSI KORBAN dengan erat dari belakang dan kemudian juga menutup mulut SAKSI KORBAN dengan tangan sebelah kiri Anak yang hal tersebut kemudian telah menyebabkan Saksi Sri Ayu Rezeki mengalami luka lecet pada bibir bawah kanannya dengan diameter satu centimeter, yang akibat perbuatan Anak tersebut SAKSI KORBAN tidak bisa melepaskan diri dari pelukan dan pegangan Anak yang pada akhirnya ia membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah terhadap diri Anak akan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, menurut Hakim dalam hal ini perlu pula diperhatikan substansi mendasar yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan kepada pemulihan kembali, dimana keadilan restoratif tersebut harus tercipta baik bagi Anak maupun bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, di persidangan Anak telah menyampaikan permintaan maaf kepada SAKSI KORBAN dan suaminya yaitu SAKSI II dan atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Anak tersebut, SAKSI KORBAN dan SAKSI II masing-masing telah memberikan maaf kepada Anak, namun mereka menginginkan proses hukum terhadap Anak tetap dilanjutkan. Lebih lanjut SAKSI KORBAN di persidangan juga menerangkan dengan maaf yang ia berikan kepada Anak, secara pribadi ia menganggap permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Anak sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak kepadanya tersebut telah selesai, meskipun ia tetap menginginkan proses hukum terhadap Anak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, menurut Hakim secara pribadi untuk pihak korban *in casu* SAKSI KORBAN dan suaminya SAKSI II pada dasarnya pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan keadilan restoratif telah tercipta atau terwujud dengan adanya pemberian maaf kepada Anak oleh SAKSI KORBAN dan SAKSI II tersebut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah ada pemberian maaf dari SAKSI KORBAN dan SAKSI II kepada Anak, hal itu menurut Hakim tidaklah kemudian secara *mutatis mutandis* membuat Anak tidaklah dapat dijatuhi pidana. Bahwa menurut Hakim, selain memperhatikan dan mempertimbangkan telah adanya pemberian maaf tersebut, dalam hal ini juga perlu pula dipertimbangkan tujuan pemidanaan lain berupa prevensi khusus bagi Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini menurut Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak selain memperhatikan telah adanya pemberian maaf dari SAKSI KORBAN dan SAKSI II kepada Anak, perlu pula diperhatikan dan dipertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu dampak dari penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut baik terhadap Anak dan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan sangat marak terjadi sehingga dalam rangka pemberantasannya, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan. Bahwa fenomena dewasa ini tak terkecuali di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan kuantitasnya cukup meningkat yang tindak pidana tersebut pelakunya tidak lagi hanya sebatas orang yang telah dewasa tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diketahui di dalam kesimpulannya bahwa orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat menjadikan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak sebagai bahan pembelajaran dan berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di wilayah mereka pada khususnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya dan rekomendasi atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, menurut hemat Hakim salah satu alternatif rekomendasi/saran yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk dijatuhkan terhadap diri Anak dalam perkara *a quo* yaitu berupa pidana bersyarat sebagaimana yang disebutkan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan tidaklah berorientasi atau memberikan dampak atau efek khususnya tujuan pemidanaan berupa prevensi umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prevensi khusus. Menurut hemat Hakim, dari sisi prevensi khusus, penjatuhan pidana yang hanya berupa pidana bersyarat sebagaimana yang disebutkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak kepada Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" tidaklah dapat memberikan efek jera kepada Anak untuk mencegah Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahwa memperhatikan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" yang dilakukan oleh Anak tersebut yang menurut Hakim perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang layak dan pantas dilakukan oleh orang seusia Anak dan juga memperhatikan bahwa lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian setelah melakukan perbuatan "menyerang kehormatan susila" tersebut Anak kembali melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba yang atas perbuatan tersebut Anak telah dijatuhi pidana penjara, sehingga apabila terhadap Anak tidak diberikan sesuatu yang dapat menjerakannya dikhawatirkan akan membuat Anak pada akhirnya dapat terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan lain yang bersifat negatif ataupun melawan hukum. Selain itu dari sisi prevensi umum yang pada dasarnya memandang penjatuhan pidana bertujuan sebagai sarana untuk menakut-nakuti masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak, memperhatikan meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan, menurut hemat Hakim, penjatuhan pidana berupa pidana bersyarat sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu alternatif untuk dijatuhkan kepada Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila", tidaklah memberi dampak untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak serta justru dikhawatirkan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan membuat masyarakat menjadi tidak takut untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak karena kepada pelakunya hanya dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan dampak psikologis yaitu trauma bagi SAKSI KORBAN;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak masih berusia muda diharapkan ke depannya dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan ibu kandung Anak menyampaikan ke depannya ia berjanji seandainya nanti Anak telah selesai menjalani pidananya, ia akan memberikan perhatian yang lebih lagi kepada Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, Pembelaan baik yang disampaikan oleh Anak sendiri maupun oleh Penasihat Hukum Anak serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan juga dalam rangka mewujudkan prevensi baik prevensi khusus bagi Anak yaitu dalam rangka memberikan efek jera kepada Anak agar Anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga prevensi umum yaitu untuk mencegah agar masyarakat khususnya yang usianya tergolong atau masuk dalam kategori Anak untuk tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Anak adalah berupa pidana penjara dan menyatakan tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan khususnya saran mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya telah adanya maaf yang diberikan oleh SAKSI KORBAN dan SAKSI II kepada Anak atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap diri Anak, lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan. Selain itu dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim penjatuhan pidana yang terlalu lama terhadap diri Anak dalam perkara *a quo* dilihat dari sisi kemanfaatan tidaklah memberikan manfaat terhadap Anak dan dikhawatirkan justru dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi Anak. Bahwa menurut Hakim, masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Anak agar Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Anak

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp



sebagaimana disebutkan di dalam tuntutan pidananya adalah terlalu berat sehingga Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya dan memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum meminta agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun **dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara** yang jika diperhatikan hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar pidana yang dijalani oleh Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan, terhadap Anak tidak dilakukan penahanan karena Anak ditahan dalam perkara lain, maka menurut Hakim tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan adalah tidak relevan serta tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan untuk itu tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yaitu mengenai perintah supaya Terdakwa *in casu* Anak ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan karena Anak ditahan dalam perkara lain, maka menurut Hakim terkait ketentuan tersebut juga tidak relevan serta tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA dengan robek pada bagian bahu sebelah kiri dan 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu dengan merek PULL&BEAR, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut masing-masing adalah baju dan celana yang dikenakan oleh SAKSI KORBAN pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 289 KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan susila**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek SN MADE IN INDONESIA dengan robek pada bagian bahu sebelah kiri;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu dengan merek PULL&BEAR;Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh **FERYANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **MARTHIAS ISKANDAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp